Tabel 05

INTENSITAS RUANG UNTUK PEMANFAATAN PERMUKIMAN, DAN BANGUNAN UMUM DAN CAMPURAN DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) LEBIH BESAR DARI 20% UNTUK TYPE BANGUNAN RAPAT/DERET

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TANGGAL 28 JULI 1999

KETINGGIAN BANGUNAN	JARAK BEBAS SAMPING / BELAKANG	PADAT				KURANG PADAT				TIDAK PADAT			
		KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal
1	4.00	0.70	75%	10%	85%	0.60	60%	15%	80%	0.50	50%	20%	75%
2	4.50	1.50				1.20				1.00			
3	5.00	2.20				1.80				1.50			
4	5.50	3.00				2.40				2.00			
5	6.00												
6	6.50												
7	7.00	3.50	60%	15%	80%	3.00	50%	20%	75%	2.50	40%	25%	70%
8	7.50												
9	7.50												
10	8.00												
11	8.50												
12	9.00												
13	9.50												
14	10.00	4.00	50%	15%	75%	3.50	40%	20%	70%				
15	10.50												
16	11.00												
17	11.50												
18	11.50												
|	12.50												
|	12.50												
|		4.50	45%	20%	75%								
24													
25													
|													
|	12.50	5.00	40%	25%	75%								
|													
32													

Keterangan :
KLB : Koefisien Lantai Bangunan
KDH : Koefisien Dasar Hijau
KTB : Koefisien Tapak Basement

Catatan :
1. Jarak bebas samping untuk bangunan rapat pada pemanfaatan bangunan umum dan campuran di wilayah Pengembangan Tengah Pusat (WP-TP) mulai lantai pertama sampai dengan lantai ke delapan diperkenankan nol dengan memperhatikan "pencahayaan dan kemanan, sedangkan jarak bebas samping untuk ketinggian bangunan lebih dari delapan lantai mengikuti "jarak bebas tersebut di atas

2. Jarak bebas samping untuk bangunan rapat/deret pada pemanfaatan bangunan umum dan campuran hanya di Wilayah Pengembangan Tengah Timur (WP-TT), Wilayah Pengembangan Tengah Barat (WP-TB), Wilayah Pengembangan Utara (WP-U), Wilayah Pengembangan Selatan Utara (WP-SU), dan Kawasan Sistem Pusat Kegiatan Utama mulai dari lantai pertama sampai dengan lantai ke empat diperkenankan nol dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan sedangkan jarak bebas sampai lebih besar dari empat lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas.

3. Jarak bebas samping untuk bangunan rapat/deret pada pemanfaatan permukiman di semua Wilayah Pengembangan mulai dari lantai pertama sampai dengan lantai dua diperkenankan nol dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan, sedangkan jarak bebas samping lebih besar dari dua lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas dan mengikuti ketentuan bangunan lainnya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO